

# KERANGKA ACUAN KERJA K.A.K



BIDANG

T  
E  
N  
A  
G  
A  
K  
E  
R  
J  
A

DAN

T  
R  
A  
N  
S  
M  
I  
G  
R  
A  
S  
I

2025

**Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025**

**Bidang : Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**No. Keg. 2.07.05.2.02**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

## KATA PENGANTAR

Interaksi yang reaksional dan terkadang terjadi dalam kaitan buruh, pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan pola hubungan industrialnya. Secara normatif mereka mempunyai kepentingan yang sama atas kelangsungan perusahaan. Pengusaha memiliki kepentingan atas kelangsungan perusahaan, karena tanggung jawabnya sebagai pimpinan dan orientasi untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang ditanamkannya. Buruh memiliki kepentingan atas perusahaan sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Sementara pemerintah juga mempunyai kepentingan atas kelangsungan perusahaan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat, baik pada skala daerah maupun nasional. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan posisi pengusaha sebagai pemilik modal menjadi sangat dominan, sementara buruh menjadi subordinasi dari pengusaha karena semata kehadirannya dalam perusahaan semata-mata mencari nafkah demi kelangsungan hidup dirinya dan keluarga besarnya.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor: Per-04/Men/II/2010; Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota, keputusan menteri ini digunakan sebagai dasar menciptakan sebuah wadah pembahasan masalah-masalah ketenagakerjaan yang berdampak kepada masyarakat umum dan masyarakat industri pada khususnya melalui kerjasama ketiga unsur (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) dalam menangani masalah-masalah Ketenagakerjaan

Atas dasar tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang di jabarkan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari kegiatan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terbantu melalui sumbangan pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan bidang ketenagakerjaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih.

Tarempa, 17 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	I
<b>DAFTAR ISI .....</b>	II
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	4
3. Sasaran .....	4
4. Sumber Pendanaan .....	5
5. Waktu Pelaksanaan .....	5
6. Ruang Lingkup Kegiatan .....	5
7. Produk yang diHasilkan .....	6
8. Rencana Anggaran Biaya .....	6
9. Penutup .....	6
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
1. Jadwal Rencana Kegiatan .....	IV
2. Rencana Anggaran Biaya .....	V

**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN  
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## **1. LATAR BELAKANG**

Hubungan Industrial ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI.1945 dan hubungan industrial tersebut haruslah tetap dipelihara demi mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk menjamin kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan. Maka untuk itu maka diperlukanlah sarana-sarana hubungan industrial yang terdiri dari:

1. *Serikat Pekerja/Serikat Buruh*
2. *Organisasi Pengusaha*
3. *Lembaga Kerjasama Bipartit*
4. **LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT**
5. *Peraturan Perusahaan*
6. *Perjanjian Kerja Bersama*
7. *Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan*
8. *Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

Keanggotaan dari Lembaga Kerjasama Tripartit terdiri dari :

- 1) Pemerintah/instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dan instansi lain yang terkait dengan bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- 2) Anggota lembaga dari unsur pekerja/buruh adalah 1 (satu) atau lebih serikat pekerja/senarikat buruh (Federasi atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di tingkat Unit Kerja/Basis) yang mempunyai anggota di Kabupaten/ Kota bersangkutan dan telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan.
- 3) Anggota lembaga dari unsur pengusaha adalah organisasi pengusaha yang menangani masalah Ketenagakerjaan dan anggotanya berada di Kabupaten/ Kota bersangkutan.

Tugas dari Lembaga Kerja Sama Tripartit mempunyai tugas membahas dan memecahkan masalah Ketenagakerjaan yang berdampak kepada kepentingan masyarakat, memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait.

Adapun fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi, komunikasi dan musyawarah untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam rangka penyusunan kebijakan.

Sementara tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit adalah sebagai berikut :

- 1) Menyamakan persepsi ketiga unsur (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) dalam mengantisipasi dan memecahkan masalah Ketenagakerjaan.
- 2) Menciptakan kerjasama ketiga unsur (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) dalam menangani masalah-masalah Ketenagakerjaan.
- 3) Menjadi wadah pembahasan masalah-masalah Ketenagakerjaan yang berdampak kepada masyarakat umum dan masyarakat industri pada khususnya.
- 4) Terciptanya ketenangan kerja bagi pekerja, ketenangan usaha bagi pengusaha dan kelangsungan usaha.

Atas dasar tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian melalui bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial akan melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Dari kegiatan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menciptakan suatu hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan serta pemerintah yang harmonis, kondusif serta berkeadilan.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjsama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6647);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI omor : PER. 06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya kegiatan ini ialah tidak terlepas dari fungsi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas yakni menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan.

Dari maksud di atas maka tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing Usaha dan Kesejahteraan serta perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja/buruh pekerja/buruh penerima upah maupun bukan penerima upah.

## **3. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini tidak lain ialah Pemerintah, Pengusaha serta pekerja/buruh sebagai unsur-unsur hubungan industrial yang di wakili oleh serikat.

#### **4. SUMBER PENDANAAN**

Seluruh pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.393.682.420.

#### **5. WAKTU PELAKSANAAN**

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025. Secara teknis akan mengikuti dari Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor: Per-04/Men/II/2010; Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, sehingga dalam 1 (satu) tahun terdapat minimal 4 (empat) kali rapat.

Secara lengkap dapat dilihat dalam uraian matrik jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Lampiran I.

#### **6. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- ◆ Membahas masalah Ketenagakerjaan di daerah setempat yang berdampak terhadap masyarakat setempat.
- ◆ Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- ◆ Apabila dipandang perlu, memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Pusat.

## 7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit ini adalah terlaksananya koordinasi dalam rangka menciptakan suatu hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan untuk semua pihak terkait baik dari unsur pengusaha, karyawan dan pemerintah.

## 8. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 393.682.420, 37 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana Lampiran II.

## 9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 17 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Masykur, ST.MM

Pembina Utama Muda/ (IV.c)  
NIP. 19781101 200312 1 011

# JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

## PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

## Lampiran 1

**LAMPIRAN II**  
**RANCANGAN ANGGARAN BELANJA (RAB) TAHUN 2025**

No	Uraian	Unit/ Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>393.682.420,37</b>
1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>200.000.000</b>
	<b>Belanja Barang</b>					<b>200.000.000</b>
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>200.000.000</b>
	<b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>					<b>200.000.000</b>
	Bantuan Pakaian Buruh Pelabuhan Pelni Letung (Baju Olahraga Setelan)	Stel	200	1.000.000		200.000.000
2	<b>Belanja Modal</b>					<b>193.682.420,37</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan Mesin</b>					<b>193.682.420,37</b>
	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>					<b>193.682.420,37</b>
	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>					<b>193.682.420,37</b>
	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga</b>					<b>193.682.420,37</b>
	Bantuan Kendaraan Roda Tiga Buruh Pelabuhan Pelni Letung (Spesifikasi : Motor Roda Tiga 250cc)	Unit	3	58.162.889	11%	193.682.420,37
<b>JUMLAH BIAYA 1 + 2</b>		<b>393.682.420</b>				
<b>TERBILANG</b>		<i>Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah</i>				